



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 30 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2017**  
**TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**SERENTAK GELOMBANG II TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 serta Pasal 80 Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan ada perubahan dan penambahan materi yang diatur, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2017;



- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45780);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);
16. Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 44 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 18);
17. Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 117 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 27 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN KEUANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK GELOMBANG II TAHUN 2017.**

### **Pasal I**

Beberapa ketentuan Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2017 tentang Bantuan Keuangan untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang II Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 27), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### **Bagian Kedua**

#### **Sasaran**

#### **Pasal 3**

Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa diarahkan untuk kegiatan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang II Tahun 2017, pada 79 (tujuh puluh sembilan) desa.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

### **BAB III**

### **SUMBER ANGGARAN DAN PERUNTUKAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dialokasikan dari APBD Kabupaten Garut pada Belanja Bantuan Keuangan dengan Kode Rekening 5.1.7.04.03.
  - (2) Bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 79 (tujuh puluh sembilan) desa yang akan melaksanakan pemilihan kepala desa secara serentak gelombang II Tahun 2017 dengan besaran Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) untuk setiap hak pilih.
  - (3) Penerima bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3. Diantara BAB V Pasal 7 dan BAB VI Pasal 8 ditambah 1 (satu) bab dan 1 (satu) pasal, yakni BAB VA dan Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **BAB VA**

### **PELAPORAN**

#### **Pasal 7A**

- (1) Penerima bantuan keuangan wajib memberikan laporan tertulis pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa paling lambat 1 (satu) bulan kegiatan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara berjenjang yaitu:
  - a. Kepala Desa melaporkan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa melalui Camat; dan
  - b. Camat memverifikasi dan menyampaikan laporan penyaluran dana bantuan keuangan untuk pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Garut.



- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 4 (empat) rangkap serta paling sedikit memuat informasi mengenai:
- a. laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sesuai rencana;
  - b. laporan swadaya masyarakat (apabila ada);
  - c. foto kegiatan pemilihan kepala desa; dan
  - d. realisasi penggunaan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang dilampiri bukti-bukti pengeluaran yang sah.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 10 - 4 - 2017  
BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 10 - 4 - 2017**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

**t t d**

**I M A N A L I R A H M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2017 NOMOR 30**